

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Anggita Cahyaningtyas Putri Pramesty, Juli Ratnawati

Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Correspondence: 212201803822@mhs.dinus.ac.id, juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id

Abstrak. Maksud dari penelitian ini ialah demi mengerti pengaruh pemahaman tarif pajak, sanksi pajak juga keadilan pajak secara parsial pada persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Penelitian ini menerapkan perhitungan slovin sejumlah 183 responden. Sistem analisis penelitian yang dipakai yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman tarif pajak secara parsial berdampak positif dan signifikan pada persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, sanksi pajak secara parsial berdampak negatif dan tidak signifikan pada persepsi mahasiswa pada penggelapan pajak, dan keadilan pajak secara parsial berdampak positif dan signifikan pada persepsi mahasiswa pada penggelapan pajak, dan keadilan pajak secara simultan berdampak positif dan signifikan pada persepsi mahasiswa pada penggelapan pajak, dan sanksi pajak secara simultan tidak berdampak positif dan tidak signifikan pada persepsi mahasiswa pada penggelapan pajak.

Kata kunci : keadilan pajak; pemahaman tarif pajak; penggelapan pajak; sanksi pajak.

Abstract. The purpose of this study is to understand the effect of understanding tax rates, tax sanctions as well as partial tax justice on student perceptions of tax evasion. This study applies the slovin calculation of 183 respondents. The research analysis system used is multiple linear regression analysis. The results of this study are that understanding tax rates partially has a positive and significant impact on students' perceptions of tax evasion, tax sanctions partially have a negative and insignificant impact on students' perceptions of tax evasion, and tax justice partially has a positive and significant impact on students' perceptions of tax evasion. tax evasion, and tax justice simultaneously have a positive and significant impact on student perceptions of tax evasion, and tax sanctions simultaneously have no positive and insignificant impact on student perceptions of tax evasion.

Keywords : tax fairness; understanding of tax rates; tax evasion; tax sanctions.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dan harus mengembangkan pertumbuhan ekonomi negara supaya seimbang dengan negara yang lainnya. Demi menciptakannya Negara yang maju membutuhkan sumber biaya yang lumayan banyak. Salah satu sumber biaya itu bermula dari pajak (Ardi, 2016). Mardiasmo (2019) menyampaikan, pembayaran pajak itu sendiri ialah salah satu bentuk kewajiban kenegaraan serta peran Wajib Pajak ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya guna anggaran Negara serta pembangunan nasional. Perpajakan sendiri merupakan sumber paling berpengaruh dari pemasukan negara yang menempati persentase paling tinggi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Peran pajak sangat penting untuk kebutuhan negara, karena tidak adanya pajak aktivitas negara ini akan sulit ter-

laksana. Besar-kecilnya pajak mempengaruhi daya tampung dana negara, baik segi peangganan rutin ataupun pembangunan. Namun, sedikit masyarakat yang bisa menikmati apa yang telah mereka gunakan. Disisi lain, disampaikan penerimaan pajak menaik pertahunnya, tetapi wujud dari pengeluaran negara ini masih samar di rasakan oleh khalayak masyarakat. Jika hal ini terus berjalan, sangat rawan bisa menimbulkan keengganan rakyat guna membayar pajak dan bisa terjadi aksi penggelapan pajak (Pulungan, 2015).

Penggelapan pajak merupakan suatu aksi penggelapan yang memiliki tujuan guna menghilangkan serta mengurangi total kewajiban untuk membayar pajak yang semestinya terutang yang dilaksanakan dengan cara melanggar hukum (Farouq, 2018). Penggelapan sejenis ini ialah suatu bentuk kecurangan hukum karena justru melanggar undang-undang dengan harapan dapat lepas dari beban pajak. Pada

umumnya bersifat simulasi (berpura-pura), menutupi kenyataannya, contohnya, mengungkapkan suatu pernyataan yang tidak benar (Siahaan, 2010). Di Indonesia sendiri, penggelapan pajak masih amat sering terjadi dikalangan oknum wajib pajak yang kurang memiliki rasa tanggung jawab. Belakangan ini pemerintah Negara kita ditemukan suatu permasalahan, salah satunya kasus penggelapan pajak. Penggelapan pajak yakni perilaku yang dilaksanakan oleh wajib pajak apakah terhindar atau tidak guna mengatur suatu kejadian tersebut, mengurangi atau menghapus serta memperhatikan ada atau tidaknya dampak pajak yang dihasilkan dari ketentuan juga peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Setelah peristiwa Gayus H.P Tambunan terbongkar, semua kasus penggelapan pajak mulai terbongkar. DJP menemukan ada 3 kasus penggelapan pajak sehingga membebani negara sampai ratusan bahkan milyar rupiah. Dalam kasus penggelapan dana pajak terjadi di Semarang baru-baru ini. Salah satu direktur perusahaan berinisial MY diduga mengemplangkan pajak senilai 1,3 miliar. Penyidik menyatakan bahwa aksi mengemplang pajak ini dilakukan tersangka MY dengan cara sengaja tidak melaporkan seluruh peredaran omzet perusahaannya. Penyidik memaparkan bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 1,3 miliar.

Maksud dari penelitian ini guna menguji secara empiris pengaruh dari pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, serta keadilan pajak pada persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Fenomena yang ada disekitar kita sekarang yaitu di era saat ini, media digital bisa digunakan guna menangkap subjek pajak berpotensi terutama di generasi milenial. Saat awal, pola pikiran harus diajarkan dengan hal yang positif menuju ke depan sehingga melibatkan diri dalam pembayaran pajak. Mahasiswa sendiri termasuk dalam kelompok berpotensi wajib pajak. Dikarenakan mahasiswa mempunyai peluang banyak sebagai sumber wajib pajak yang baru. Dari penjelasan dan pengetahuan yang lebih meluas tentang pajak, maka dari itu penelitian ini ingin lebih tau sejauh mana mahasiswa mengerti tentang pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak dikalangan mahasiswa akuntansi karena sekarang berada di era banyaknya kasus

penggelapan pajak yang bergerak terjadi di Indonesia (Nuraliyah, 2018).

Penelitian Kristanto (2016), perilaku penggelapan pajak merupakan hal utama tidak terlaksananya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak memicu minimnya penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Tidak terlaksananya target pajak dikarenakan oleh beberapa hal, yang pertama merupakan adanya praktek kecurangan yang dilaksanakan oleh wajib pajak yakni penggelapan pajak (Fatimah, 2017). Aspek-aspek yang mempengaruhi pembayaran pajak merupakan peranan penting dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak untuk perkembangan negara serta kesejahteraan penduduk itu sendiri. Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak ialah etika penggelapan pajak masih minim dibahas. Menurut Rahma (2013) salah satu aspek adalah kurangnya pemahaman tentang penggelapan pajak (*tax evasion*), seperti undang-undang perpajakan dan serta penerapan guna adanya jeda dalam undang-undang perpajakan, yang menyebabkan penyalahgunaan untuk penggelapan pajak, seperti berbohong saat menyampaikan informasi keuangan atau menyembunyikan informasi keuangan. Menurut Ningsih (2019) peninjauan di lingkungan mahasiswa, beberapa peneliti melihat faktor penggelapan pajak di negara berkembang dari perspektif etika yang berbeda dari di negara maju. Namun, sebagian besar dari mereka dilihat dari perspektif konseptual. Selanjutnya persepsi mahasiswa mengenai sempitnya keadilan, korupsi, dan diskriminasi, hal lain yaitu tarif pajak, sanksi pajak, juga kurangnya keadilan pajak bisa memanipulasi pembayaran pajak. Alasan yang berbeda, tergantung pada perspektif seseorang, membentuk motif pemahaman masyarakat mengenai bagaimana sesuatu itu patut atau tidak.

Pemahaman Perpajakan ialah metode dimana wajib pajak mengerti mengenai perpajakan juga mengimplementasikan dalam membayaraan pajak Suryadi (2018). Informasi tentang pajak dan cara atau mekanisme dimana Wajib Pajak menafsirkan dan menjalankan kebijakan perpajakan yang benar, seperti perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Jika setiap wajib pajak memahami dan memahami hal ini, maka dengan sendirinya wajib pajak akan bertambah (Astana, 2016). Tarif Pajak merupakan dasar penetapan tarif

pajak. Tarif pajak dipakai di Indonesia guna memungut pajak (Erlin, 2020). Banyaknya pajak yang wajib dibayarkan ditentukan oleh imbalan pajak yang di persentasekan. Tarif pajak yang tinggi akan berdampak pada perilaku penggelapan pajak. Tarif pajak saja tidak menetapkan apakah masyarakat hendak membayar pajak atau tidak; berbalik lagi, semua sistem pajak mempunyai kegunaan. Wajib pajak bakal kurang patuh jugabisa jadi terlibat dalam penggelapan pajak jika tarif pajak tidak diputuskan dengan tepat. Dalam penelitian Felicia (2017), Fitria (2022), Emel (2022) dan Sari (2021) menemukan bahwa pemahaman perpajakan mengenai tarif pajak berpengaruh positif pada persepsi mengenai penggelapan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Rio Santana (2020) dan Orin (2019) menemukan jika pemahaman perpajakan mengenai tarif pajak tidak mempunyai pengaruh pada persepsi mengenai penggelapan pajak.

Sanksi Perpajakan merupakan pertanggung jawaban bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan bisa dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu cara pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Bilamana sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak lebih berat, maka memotivasi wajib pajak bakal patuh dan mengurangi penggelapan pajak, begitu pula sebaliknya (Nopriana, 2016). Menurut Rio Santana (2020) dan Annisa Aulia Rahma (2020) apabila sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi terkait penggelapan pajak. Namun menurut Sari (2021), sanksi pajak memiliki pengaruh kecil bahkan tidak berpengaruh pada persepsi dengan penggelapan pajak. Keadilan dalam perpajakan menurut Nurlaela (2016) keadilan dalam perpajakan mempengaruhi wajib pajak dalam penggelapan pajak. Pajak dirasa adil oleh wajib pajak bila pajak yang dikenakan setara dengan kesanggupan membayar dan manfaat yang diterima, maka wajib pajak akan merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dibayarkan. Semakin tidak adil suatu sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin rendah tingkat kepatuhannya, yang berarti kecenderungan untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak semakin besar dan membuat penggelapan pajak menjadi etis atau wajar, meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Menurut beberapa penelitian, persepsi tentang penggelapan pajak dipengaruhi oleh

pemahaman mereka tentang keadilan pajak. Menurut Sari (2021), Yanto (2022), dan Laela (2020) menjumpai jika pemahaman perpajakan tentang tarif pajak berpengaruh positif pada persepsi mengenai penggelapan pajak. Sedangkan menurut Rio Santana (2020), Thessa Sondakh (2019) dan Siti Nurlaela (2017) menjumpai jika pemahaman perpajakan tentang keadilan pajak tidak berpengaruh pada persepsi tentang penggelapan pajak.

Teori Ajzen menyatakan bahwasannya *Theory of Planned Behavior* (TPB) yaitu peningkatan berawal dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). *Theory of Planned Behavior* (TPB) mempunyai variabel pengendalian tingkah laku yang tidak ada pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel pengendalian tingkah laku menyebutkan bila tidak semuanya perilaku yang di dapatkan dari individu berada di akar kendali individu itu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menuturkan bila niat seseorang tentang perilaku dibuat oleh 3 faktor utamanya antara lain *attitude* (sikap), *subjective norm* (norma subjektif), serta *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan). Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) memangkas tiga macam alasan yang mampu mempengaruhi perilaku yang diambil oleh individu, yaitu: 1) *Behavioral beliefs*, merupakan kepastian tentang adanya suatu perilaku. Juga maksud lain, *behavioral belief* ialah kepatuhan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku. 2) *Normative beliefs*, merupakan kepercayaan mengenai keinginan normatif yang timbul sebab pengaruh orang lain dan dorongan guna melengkapi intensi itu (*normatif beliefs and motivation to comply*). Menurut *Theory of Reasoned Action*, perihal tentang disebut juga norma-norma subjektif sikap (*subjective norms*) mengenai perilaku. 3) *Control Beliefs*, merupakan kepercayaan mengenai adanya hal-hal yang mendorong atau mencegah kelakuan yang diperlihatkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendorong atau mencegah perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal yang dapat menangkal saat perilaku ditampilkan dapat bermula dari diri pribadi maupun dari luar, faktor lingkungan. Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) variabel ini belum muncul, maka ditambahkan pada *Theory of*

Planned Behavior (TPB), disebut *perceived behavioral control*.

Sistematisnya, *behavioral beliefs* mewujudkan perilaku baik atau buruk tentang suatu objek, *normative beliefs* mewujudkan desakan sosial yang dipahami (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* memperkenalkan *perceived behavioral control* atau kontrol kepribadian yang dipersepsikan (Ajzen, 2002). Niat perilaku (*behavioral intention*) yang menimbulkan individu berperilaku (*behavior*) (Putri, 2017). Keterkaitan teori tersebut dengan penelitian ini bahwa dapat disimpulkan bahwa sikap seseorang untuk berperilaku baik dalam pelaksanaan peraturan perpajakan secara langsung memudahkan kegiatan perpajakan wajib pajak, dan kemungkinan terjadinya perbuatan melanggar hukum dalam hal ini Tindakan penggelapan pajak (tax evasion) menjadi lebih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (studi empiris pada mahasiswa akuntansi khususnya manajemen perpajakan tahun 2018/2019 di Universitas Dian Nuswantoro Semarang).

Pengembangan Hipotesis

Menurut Susanti (2019) Tarif pajak merupakan presentase untuk menjumlah banyaknya pajak terhutang (yang wajib dibayar). Tarif pajak yaitu komponen pendapatan yang dilaporkan patut dibayarkan pada negara oleh wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Felicia (2017) dan Safitri (2020) menunjukkan bukti jika tarif pajak berpengaruh positif pada persepsi tentang penggelapan pajak. Berdasarkan teori yang disampaikan bahwa didalam Theory of Planned Behavior, pajak bisa dipengaruhi dengan perilaku individu yang tidak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak, dikarenakan jika tarif pajak dinaikkan dengan penghasilan wajib pajak yang rendah, mengakibatkan individu untuk tidak patuh bahkan cenderung melakukan kecurangan. Berlandaskan hal tersebut hipotesis 1 dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Tarif pajak dapat berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Sanksi perpajakan dilaksanakan guna membuat ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak. Penting untuk wajib pajak

mempelajari sanksi pajak untuk menentukan akibat hukum dari Tindakan yang dilakukan. Hal ini searah dengan hasil penelitian Maghfiroh (2016) dan Susanti (2019) yang menyebutkan jika sanksi pajak berdampak negative mengenai penggelapan pajak. Dalam *Theory of Planned Behavior*, individu melaksanakan sesuatu baik dalam sikap maupun berperilaku berdasarkan pada niat ataupun rencana. Berdasarkan pada teori itu sanksi pajak baik dari peraturan akan mempengaruhi individu untuk patuh dan jauh dari niat untuk melakukan kecurangan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penggelapan pajak atau tax evasion. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan peran yang amat penting dalam pelaksanaan sanksi perpajakan, karena sangat mempengaruhi persepsi wajib pajak. Kepastian hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berlandaskan hal tersebut sehingga hipotesis 2 dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Sanksi pajak dapat berpengaruh negative terhadap persepsi penggelapan pajak.

Menurut Pratiwi (2019) Penggelapan pajak juga menggambarkan hasil dari keadilan pajak karena berpengaruh pada bagaimanapun seseorang bersikap dan mendorongnya. Keadilan pajak bisa dilihat dari bagaimana pemerintah menyikapi masyarakat, yang berpengaruh terhadap perilaku mereka dan mendorong terbentuknya penggelapan pajak. Sama dengan membayar pajak, wajib pajak ingin diperlakukan sama untuk perlakuan yang adil yakni keinginan universal. kejujuran dan keadilan menuntut perlakuan yang sebanding dengan manfaat dan kemampuan membayar wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) telah melakukan penelitian, dilakukan pengujian keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak yaitu melihat dampak keadilan perpajakan hasilnya signifikan pada persepsi penggelapan pajak. semakin tinggi keadilan dalam pajak maka semakin terbuka penggunaan uang pajak untuk kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan teori yang telah disampaikan bahwa didalam Theory of planned Behavior, motivasi ada dibalik Tindakan yang dilakukan seseorang. Bila dikaitkan dengan teori ini, seseorang termotivasi untuk bersikap adil ketika menerima keadilan, karena merasa apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang akan diterimanya. Dengan cara ini, indi-

vidu akan patuh Ketika mereka menerima keadilan. Masyarakat tidak mau membayar pajak jika hak yang seharusnya mereka dapatkan tidak sesuai. Dengan demikian, semakin tinggi keadilan yang ditegakkan, semakin rendah penggelapan pajak. Berlandaskan hal tersebut maka hipotesis 3 dirumuskan sebagai berikut :
H3 : Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

METODE

Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data primer yaitu jenis data yang dipakai di penelitian ini. Pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan survei serta memakai media angket (kuisisioner). Kuisisioner sendiri disebar dalam bentuk link dan selebaran tertulis yang akan diisi oleh responden yang tujuannya guna menghasilkan respon sebagian pertanyaan yang diciptakan dari peneliti. Populasi, berdasarkan Sugiyono (2014), Populasi ialah lokasi pen-yamarataan terdiri atas obyek/subyek yang memiliki jenis dan karakteristik tertentu. Populasi pada penelitian ini merupakan mahasiswa yang masih aktif di program studi Akuntansi Angkatan 2018/2019 di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Sampel, menurut Sugiyono (2009), sampel ialah sekelompok jumlah dan karakteristik populasi atau Sebagian kecil dari populasi menurut aturan tertentu untuk mengganti populasi. Sampel pada penelitian ini yaitu Metode Sampling yaitu metode pengambilan sampel.

Metode purposive sampling dipakai dalam penelitian ini. Purposive sampling ialah metode pengambilan sampel yang menentukan kriteria tertentu (Sugiyono, 2014). Tujuan penggunaan purposive sampling adalah guna mengidentifikasi sampel penelitian yang benar-benar membutuhkan kriteria tertentu agar sampel yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan penelitian. Kriteria pengambilan sampel penelitian ini ialah mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Dian Nuswantoro Semarang tahun 2018/2019 yang telah menyelesaikan mata kuliah Manajemen Perpajakan. Ukuran sampel untuk penelitian ini diyakinkan menggunakan perhitungan Slovin :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{340}{1+340(0,05)^2} = 183,783$$

Dimana : n = Jumlah Sampel; N = Jumlah populasi; e = Presentase Kelonggaran ketidaktelitian yang masih mampu ditolerir saat pengumpulan sampel dan bisa mampu ditolelir atau diharapkan, dalam penelitian ini merupakan 5%.

Menurut data yang peneliti dapat tercatat sejumlah 125 mahasiswa akuntansi tahun 2018 dan 215 mahasiswa akuntansi tahun 2019 dengan jumlah 340 mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan mata kuliah Manajemen Perpajakan. Menurut perhitungan diatas, maka total sampel yang akan digunakan didalam penelitian ini berjumlah 183,783 mahasiswa dan dibuatkan menjadi 183 mahasiswa akuntansi tahun 2018/2019 di Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Definisi Operasional Variabel

Penggelapan Pajak (Y)

Penggelapan Pajak ialah upaya wajib pajak untuk melonggarkan beban pajak dengan cara melanggar hukum. Dalam menyikapi penggelapan pajak menerapkan dengan skala likert dimana sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang menegnai fenomena sosial diukur dengan skala likert (Sugiyono, 2019). Indikator-indikator penggelapan pajak sebagai berikut : (1) penggelapan pajak dianggap etis apabila tidak menyampaikan SPT tepat waktu; (2) penggelapan pajak etis apabila saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak benar; (3) wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; (4) pajak mewajibkan untuk menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan; dan (5) penggelapan Pajak etis apabila saya tidak menyampaikan jumlah yang sesungguhnya.

Pemahaman Tarif Pajak (X1)

Tarif pajak dipakai diIndonesia guna memungut pajak (erlin, 2020). Banyaknya pajak yang wajib dibayarkan ditentukan oleh imbalan pajak yang di persentasekan. Tarif pajak yang tinggi mempengaruhi etika penggelapan pajak. Untuk mengukur pemahaman perpajakan menerapkan dengan skala ordinal. Sedangkan skala ordinal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur kesetujuan responden dengan pertanyaan penelitian. Indikator-indikator tarif pajak sebagai berikut : (1) memahami jenis tarif pajak yang harus dibayarkan; (2) memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajak sesuai undang-

undang; (3) memahami sanksi atas penggelapan tarif pajak; (4) memahami perhitungan dalam penghasilan tarif pajak perusahaan; (5) penggelapan dianggap etis apabila pajaknya terlalu tinggi.

Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi perpajakan ialah jaminan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jika sanksi perpajakan ialah sarana edukasi bagi wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Dalam pengukuran sanksi pajak digunakan skala ordinal. Dimana skala ordinal, yaitu skala pengukuran yg digunakan untuk mengukur seberapa setuju responden dengan pertanyaan penelitian. Indikator-indikator sanksi perpajakan sebagai berikut: (1) sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali; (2) sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak; (3) sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu; (4) sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak; (5) penenaan sanksi yang cukup berat merupakan saran mendidik wajib pajak.

Keadilan Pajak (X3)

Keadilan ialah faktor yang membuat wajib pajak untuk melaksanakan perilaku penggelapan pajak. Didalam pengukuran keadilan pajak dengan skala likert, dimana sikap seseorang atau sekelompok orang, pendapat dan persepsi terhadap fenomena social diukur dengan menggunakan skala likert (Sugiyono, 2019). Indikator-indikator sanksi perpajakan sebagai berikut : (1) wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama; (2) beban pajak setiap wajib pajak adalah sama setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan; (3) beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan; (4) Undang-undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai tingkat pendapatan wajib pajak; (5) Pajak yang dibayar sebanding dengan manfaat yang diterima.

Alat Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif untuk uji kualitas data (uji validasi dan reliabilitas), analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji f, uji t dan uji koefisien determinasi (R^2).

Uji Kualitas Data

Data itu sendiri sangat mendasari dalam penelitian, karena berdasarkan data inilah hipotesis ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen data harus diuji untuk mendapatkan data yang berkualitas tinggi. Dengan menggunakan instrument pengumpulan data yang valid dan reliable, diinginkan hasil penelitian jadi valid dan reliabel (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini dua data uji yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : (A) Uji Validitas. Uji validitas dipakai demi mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. Jika pertanyaan-pertanyaan pada instrumen atau kuesioner bisa mengungkap apa saja yang akan dinilai oleh kuesioner tersebut, maka dianggap valid (Ghozali, 2018); (B) Perbandingan koefisien r hitung dan koefisien r tabel digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel asli atau tidak. Jika r hitung > dari r tabel, suatu variabel dianggap valid. Jika r hitung variabel < dari pada r tabelnya, maka variabel tersebut dianggap tidak valid; dan (C) Uji Reliabilitas. Menurut Ghozali (2016), reliabilitas merupakan evaluasi terhadap konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner. Jika jawaban seseorang dalam menjawab pertanyaan itu konsisten dan sama antara satu dengan yang lainnya, maka kuisisioner dapat disebut reliabel atau handal. Sedangkan reliabilitas pengukuran mengacu pada sejauh mana suatu hasil ukur dapat diterima serta memberikan hasil yang serupa bila diulangi pada subjek yang sama. Jika nilai Cronbach Alpha suatu variabel lebih dari 0,70, dikatakan dapat reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas, menurut Ghozali (2018) uji normalitas ini menentukan apakah residual dalam model regresi ini cocok dengan distribusi normal. Uji normalitas juga menerapkan uji Kolmogorov, pengujian data ini guna melihat bagaimana nilai residual terdistribusi normal atau tidak.

2. Uji Multikolinearitas, menurut Ghozali (2018) digunakan guna melihat bagaimana bentuk regresi menemukan keterkaitan antara variabel bebas (independen). Yang seharusnya tidak ada hubungan antara variabel independen karena model regresi yang sesuai. Jika multikolinearitas kuat, koefisien regresi standar akan lebih besar, menghasilkan rentang kepercayaan yang lebih luas untuk parameter estimasi, dengan risiko menerima hipotesis yang salah.
3. Uji Heteroskedastisitas, menurut Ghozali (2018) uji ini menentukan bagaimana terdapat ketidakcocokan varians antara residual satu pengamatan dengan residual lainnya dalam bentuk regresi. Dan guna meninjau bagaimana terdapat ketidakcocokan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain, alat statistik yang digunakan ialah uji zspread/ uji scatterplot.

Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan Regresi linear berganda dalam penelitian ini ialah : $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$

Keterangan : Y = Kepatuhan wajib pajak; α = Konstanta; β_1 = Koefisien regresi Pemahaman Perpajakan; β_2 = Tarif Pajak; β_3 = Koefisien regresi Sanksi Pajak; X_1 = Tarif Pajak; X_2 = Sanksi Pajak; X_3 = Keadilan Pajak; e = Residual

Pengujian Hipotesis

Uji F

Bahwa hipotesis $H_0 : b_1 = 0$ artinya, semua variabel independen (x) secara simultan

tidak berpengaruh variable dependen (y). $H_a : b_1 \neq 0$ artinya, seluruh variabel independen (x) secara simultan mempengaruhi variable dependen (y). Menetapkan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Penentuan signifikansi Nilai signifikansi (P value) $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai signifikansi (P value) $> 0,05$, maka H_0 diterima H_a ditolak.

Uji t

Bahwa hipotesis $H_0 : b_1 = 0$ bahwa, masing-masing variabel bebas (x) tidak berpengaruh pada variable terikat (y). $H_a : b_1 \neq 0$ artinya, masing-masing variabel bebas (x) berpengaruh terhadap variable terikat (y). Menetapkan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Menetapkan signifikansi Nilai signifikansi (P value) $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. nilai signifikansi (P value) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi adalah cara untuk melihat seberapa baik model menjelaskan variabel bebas (Ghozali, 2018). Nilai Adjusted R square sama dengan variabilitas variabel independen. Misalnya, jika suatu angka mempunyai nilai R square yang disesuaikan sebesar 0,645, ini memberitahu jika variabilitas dapat menjelaskan 64,5% variabel independen, sedangkan sisanya 35,5% dijelaskan oleh faktor-faktor yang bukan termasuk dalam model regresi.

HASIL

Tabel 1
Uji Validitas

Variabel	Indikator	Hasil R Hitung	Hasil R Tabel	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	X1.1	0,565	0,1220	Valid
	X1.2	0,673	0,1220	Valid
	X1.3	0,684	0,1220	Valid
	X1.4	0,655	0,1220	Valid
	X1.5	0,645	0,1220	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,663	0,1220	Valid
	X2.2	0,826	0,1220	Valid
	X2.3	0,762	0,1220	Valid
	X2.4	0,786	0,1220	Valid
	X2.5	0,700	0,1220	Valid
Keadilan Pajak (X3)	X3.1	0,874	0,1220	Valid
	X3.2	0,875	0,1220	Valid
	X3.3	0,858	0,1220	Valid
	X3.4	0,794	0,1220	Valid

	X3.5	0,846	0,1220	Valid
Penggelapan Pajak (Y)	Y1.1	0,840	0,1220	Valid
	Y1.2	0,833	0,1220	Valid
	Y1.3	0,826	0,1220	Valid
	Y1.4	0,886	0,1220	Valid
	Y1.5	0,833	0,1220	Valid

Sumber : data olahan

Tabel 1 diperlihatkan bahwasannya hasil uji validitas mengetahui bahwa seluruh indikator yang dipergunakan guna mengukur variabel yang dipakai didalam penelitian ini memiliki koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel untuk *degree of freedom* (df) yaitu n-2, yaitu 183-2=181 adalah sebesar 0,1220. Maka, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan yang dipergunakan untuk mengukur variabel pemahaman tarif pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan keadilan pajak (X3), dinyatakan valid. Tabel 2 membuktikan bahwa hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwasannya semua variabel dalam penelitian ini dapat diyakini reliabel lantaran nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua indikator pengukur variabel dalam kuesioner adalah reliabel, yaitu kuesioner yang dipakai dipenelitian ini ialah kuesioner yang handal/reliable.

Tabel 1
Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Conbach's Alpa
X1	0,838
X2	0,898
X3	0,944
Y	0,942

Sumber : data olahan

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		183
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.38328961
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.043
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.064 ^c

Sumber : data olahan

Tabel 3 hasil uji ini mengemukakan bahwa uji normalitas jika asymp. sig. menampilkan nilai > 0,05 menunjukkan di data dalam tabel penelitian normal. Dari tabel bisa diper-


hatikan hasil dari uji normalitas data penelitian ini yaitu 0,064 yang bermakna data penelitian ini adalah data normal.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TOTAL X1 (Tarif Pajak)	.864	1.158
TOTAL X2 (Sanksi Pajak)	.854	1.171
TOTAL X3 (Keadilan Pajak)	.864	1.157

Sumber : data olahan

Uji Multikolinearitas ini dilakukan guna mengetahui seberapa kuat hubungan variabel independent tersebut. Multikolinearitas berlaku apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 10 atau Tolerance < 0,1 berarti ada gejala multikolinearitas. Jika nilai VIF < 10 atau Tolerance > 0,1 berarti tidak ada gejala multikolinearitas. Tabel 1.4 menunjukkan bahwa nilai VIF lebih rendah dari batas maksimum 10 atau nilai Tolerance lebih dari 0,1. Dapat dipastikan kalau tidak adanya gejala multikolinearitas (tidak ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan variabel independen lainnya). Dalam hal ini bahwa tidak terdapat kesalahan asumsi multikolinearitas pada model persamaan regresi.



Sumber : data olahan

Gambar 1
Uji Zpread (Scatterplot)

Gambar 1 dengan uji scatterPlots terlihat jika titik-titik menyebar seperti tak beraturan lalu menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini bisa diketahui maka tidak terjadi heteroskedastisitas didalam model regresi. Berdasarkan Tabel 5 maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah: $Y = 0,171 X_1 - 0,269 X_2 + 0,585 X_3$

Tabel 5
Uji Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	6.515	2.495	
TOTAL X1 (Tarif Pajak)	.228	.090	.171
TOTAL X2 (Sanksi Pajak)	-.451	.113	-.269
TOTAL X3 (Keadilan Pajak)	.609	.070	.585

Sumber : data olahan

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 6,515 maka Tarif pajak (X1), Sanksi pajak (X2), dan Keadilan Pajak (X3) dianggap konstan maka penggelapan pajak konstan sebesar 6,515. Koefisien regresi variabel tarif pajak (X1) sebesar 0,228 artinya tarif pajak mengalami peningkatan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,228 dengan anggapan variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel sanksi

pajak (X2) sebesar 0,451 artinya sanksi pajak mengalami peningkatan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,451 dengan anggapan variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel keadilan pajak (X3) sebesar 0,609 artinya keadilan pajak mengalami peningkatan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,609 dengan anggapan variabel independen lain nilainya tetap.

Tabel 6
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1524.646	3	508.215	26.015	.000 ^b
Residual	3496.807	179	19.535		
Total	5021.454	182			

Sumber : data olahan

Tabel 6 diketahui jika nilai F merupakan nilai positif sebesar 26,015 serta nilai sig. 0,000. Nilai sig. lebih rendah dari 0,05 dapat diartikan hipotesis diterima dan semua variabel independent bisa mempengaruhi variabel dependen. Tabel 7 terlihat bahwa nilai R Square

yang telah disamakan (Adjusted R Square) sebesar 0,304 yang berarti pengaruh variabel bebas pada variabel terikat sejumlah 30,4%, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lainn yang tidak ada pada model ini.

Tabel 7
Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.551 ^a	.304	.292	4.420

Sumber : data olahan

Tabel 8
Uji t

Model	Standardized Coefficients		
	Beta	t	Sig.
1 (Constant)		2.611	.010
TOTAL X1 (Tarif Pajak)	.171	2.542	.012
TOTAL X2 (Sanksi Pajak)	-.269	-3.989	.000
TOTAL X3 (Keadilan Pajak)	.585	8.720	.000

Sumber : data olahan

Pemahaman tarif pajak terhadap penggelapan pajak

Dalam Hipotesis pertama di penelitian ini merupakan tarif pajak berdampak positif pada penggelapan pajak. Berdasarkan dalam tabel uji t dapat dilihat jika signifikan dari X1 $0,010 < 0,05$ yang berarti angka signifikansi $< 0,05$ yang menampilkan jika Tarif Pajak diterima. Nilai Coefficients yang dihasilkan sebesar 0,171 yang menunjukkan nilai variabelnya positif. Wajib pajak bahwasannya memiliki kesadaran mengenai kewajiban perpajakan akan mengingat, menaksir dan ada keinginan untuk memenuhi secara utuh total nominal tarif pajaknya. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi untuk membayar penuh tarif pajak, maka tingkat penggelapan pajak bisa berkurang. Bisa disimpulkan jika hipotesis pertama (H1) diterima. Tarif pajak ialah persentase berdasarkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Disaat ini ada kasus dimana pembayar pajak ingin menyimpan harta mereka sebanyak-banyaknya melalui pajak apapun caranya, bengan beralasan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mengamankan harta kekayaan yang diperolehnya. Setiap wajib pajak berusaha untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara perundang-undangan perpajakan yang tidak sah maupun yang sah salah satunya adalah tindakan

penggelapan pajak. Berdasarkan Permatasari (2017) wajib pajak memiliki penilaian sendiri tentang tarif pajak saat ini. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud guna meningkatkan penerimaan pendapatan negara, nyatanya fakta nya dilokasi malah sebaliknya. Lantaran dengan semakin meningkat tarif pajak, maka menyebabkan semakin besar pula tingkat penggelapan pajak. Perkara ini menyebabkan pendapatan yang harusnya diterima negara akan semakin menurun.

Sanksi pajak terhadap penggelapan pajak

Hipotesis kedua pada penelitian ini merupakan sanksi pajak berpengaruh negative pada penggelapan pajak. Berdasarkan pada tabel uji t dapat diketahui bahwa signifikan dari X2 $0,000 > 0,05$ yang berarti angka signifikansi $> 0,05$ yang menampilkan jika sanksi perpajakan diterima. Nilai Coefficients yang dihasilkan sebesar -0,269 yang menunjukkan nilai variabelnya negatif. Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi ketidak patuhan wajib pajak dalam self asseestment system. Hal ini guna menaikkan kepatuhan wajib pajak yang menjadikan sanksi pajak menjadi tolak ukur wajib pajak untuk mematuhi aturan yang ada. Bisa disimpulkan jika hipotesis kedua (H2) diterima. Penelitian ini, sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu perlu dit-

erapkan sanksi pajak yang jelas. Wajib pajak mau mematuhi kewajiban perpajakannya jika merasa bahwasannya sanksi perpajakan bakal lebih merugikannya. Didalam hal ini, maka bisa dimaksud jika penerapan sanksi pajak yang tegas dan berat menjadikan wajib pajak akan patuh membayar pajak dan perilaku penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis. Sebaliknya, bila pemberlakuan sanksi perpajakan yang tidak tegas dan tidak berat oleh karena itu wajib pajak bisa memilih tidak mau membayar pajak bahkan bisa melaksanakan tindakan penggelapan pajak dipandang sebagai perbuatan yang etis.

Keadilan pajak terhadap penggelapan pajak

Hipotesis ketiga di penelitian ini merupakan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan pada tabel uji t dapat diketahui bahwa signifikan dari $X^2 0,000 < 0,05$ yang berarti angka signifikansi $< 0,05$ yang menampilkan bahwa keadilan pajak diterima. Nilai Coefficients yang dihasilkan sebesar 0,585 yang menunjukkan nilai variabelnya positif. Wajib pajak beranggapan jika mereka berhak mendapatkan keadilan karena pajak yang mereka bayarkan dan layanan publik serta fasilitas yang publik yang dirasakan. Keadilan didalam diwujudkan dengan cara pemerintah mendistribusikan pendapatan pajak yang besar untuk kesejahteraan rakyat. Semakin wajib pajak memahami tentang keadilan perpajakan, diharapkan semakin meningkat kepatuhan wajib pajaknya. Bisa disimpulkan jika hipotesis ketiga (H3) diterima. Di dalam Theory of Planned Behavior (TPB) menerangkan jika perilaku yang diakibatkan oleh individu dihasilkan dari niat untuk berperilaku. Meskipun kantor pajak telah berlaku adil menurut dalam undang-undang, termasuk mewujudkan pengenaan pajak yang umum dan seragam kepada wajib pajak juga disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing Wajib Pajak, belum tentu penggelapan pajak akan berkurang, lantaran bisa jadi Wajib Pajak memiliki kepentingan sendiri contohnya ingin memperkaya diri sendiri dan tidak ingin membayar pajak bukan akibat adanya faktor keadilan. Teori keadilan Rawls (1971) menetapkan jika pemungutan pajak patut bersifat final, adil dan merata. Gagasan mengenai pentingnya keadilan dalam membayar pajak terutang pada wajib pajak akan memengaruhi sikap dalam pembayaran pajak. Pemerintah akan memperke-

nalkan system pajak yang adil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, penelitian ini menampilkan jika tarif pajak dan keadilan pajak berpengaruh signifikan pada persepsi mahasiswa terkait dengan penggelapan pajak secara positif, yang mana semakin baik sistem perpajakan dan tingginya pemahaman perpajakan bisa mempengaruhi persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak tidak etis dilakukan, sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif pada penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2002, *Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior*, *Ekonomi*.
- Annisa Aulia Rahma, 2020, *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan*, *Akuntansi Perpajakan*, 2.
- Ardi, 2016, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta*, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Astana, I.W.S. 2016, *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Akuntansi*, 18.
- Deri Yanto, 2022, *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Upaya Penggelapan Pajak*, *Akuntansi Perpajakan*, 1.
- Emel Rensiana Weti, 2022, *Pengaruh Sistem perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur*, *Akuntansi Perpajakan*, 2.
- Erlin, 2020, *Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tegal)*, *Akuntansi Perpajakan*
- Farouq, 2018, *Hukum Pajak DiIndonsia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, Pertama ed.. Jakarta: Kencana.
- Fatimah, 2017, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di*

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 1.
- Felicia, I. 2017, Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta), *Akuntansi Perpajakan*, 25.
- Fitria, K.I. 2022, Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak, *Akuntansi Perpajakan*, 14.
- Ghozali, I. 2016, *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Edited by Yoga Pratama.
- Ghozali, I. 2018, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 9th ed.. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kristanto, A.B. 2016, Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga, *Jurnal Akuntansi*, 1.
- Laela Fadjriyatul Hasanah, 2020, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang), *Akuntansi Perpajakan*, 2.
- Maghfiroh, D. 2016, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak, *Akuntansi Perpajakan*, 1, 39–55.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2018a, *Perpajakan*. Edisi Terb. Edited by Maya. CV. Andi Offset.
- Mardiasmo, 2018b, *Perpajakan Edisi Terbaru*. Edited by Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2019, *Perpajakan, Edisi 2019*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Ningsih, D.N.C. 2019, Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), *Akuntansi Perpajakan*
- Nopriana, R.R. 2016, Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), *Akuntansi Perpajakan*, 9.
- Nuraliyah, 2018, *Mengubah Pola Pikir Generasi Milenial Soal Pajak*, *DDTCNews*. Available at: <https://news.ddtc.co.id/mengubah-pola-pikir-generasi-milenial-soal-pajak-11841>.
- Nurlaela, S. dkk, 2016, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku *Tax Evasion*, *akuntansi perpajakan*
- Orin Ndari Ervana, 2019, Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten), *akuntansi perpajakan*, 1.
- Permatasari, I. 2017, Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan), *Akuntansi Perpajakan*, 2.
- Pratiwi, E. 2019, Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Akuntansi*.
- Pulungan, 2015, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), *Akuntansi Perpajakan*, 2.
- Putri, A. 2017, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar, *Jurnal Akuntansi*
- Rahma, 2013, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku *Tax Evasion*, *Akuntansi perpajakan* .
- Rio Santana, 2020, Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak, *Akuntansi Perpajakan*
- Safitri, D. and Silalahi, S.P. 2020, Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 145–153.
- Sari, N.P.P. 2021, Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), *Jurnal Kharisma*
- Siahaan, M.P. 2010, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Pertama ed.. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Nurlela, 2017, Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak, *Akuntansi Perpajakan*
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke-20 Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi , 2018, Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak'. Available at: <https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>.
- Susanti, L. 2019, Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang), *Jurnal Akuntansi dan Pajak* .
- Thessa F.Y Sondakh, 2019, Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Manado), *akuntansi perpajakan*